

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

A. Kerangka Teoritis

1. Kebiasaan

a. Pengertian Kebiasaan

Setiap individu (siswa) yang telah mengalami proses belajar, kebiasaan-kebiasannya akan tampak berubah. Tohirin mengutip pendapat Burghardt menyatakan bahwa kebiasaan itu timbul karena proses penyusunan kecenderungan respon dengan menggunakan stimulasi yang berulang-ulang. Dalam proses belajar, pembiasaan juga meliputi pengurangan perilaku yang tidak diperlakukan. Karena proses pengurangan inilah, muncul suatu pola bertingkah laku baru yang relatif menetap dan otomatis. Contoh: siswa yang belajar bahasa secara berkali-kali menghindari kecenderungan penggunaan kata atau struktur yang keliru, akhirnya akan terbiasa dengan penggunaan bahasa secara baik dan benar. Jadi, berbahasa dengan yang baik dan benar itulah perwujudan perilaku belajar individu (siswa) tadi.¹⁶

Pembiasaan adalah sesuatu yang disengaja dilakukan secara berulang-ulang agar sesuatu itu dapat menjadi kebiasaan. Pembiasaan sebenarnya berintikan pengalaman, yang dibiasakan itu adalah sesuatu yang diamalkan. Pembiasaan menempatkan manusia sebagai sesuatu yang istimewa, yang dapat menghemat kekuatan, karena akan menjadi

¹⁶Tohirin, *Psikologi Pembelajaran Pendidikan Agama Islam*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2014), h.111

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kebiasaan yang melekat dan spontan, agar kekuatan itu dapat dipergunakan untuk berbagai kegiatan dalam setiap pekerjaan, dan aktivitas lainnya. Pembiasaan dalam pendidikan hendaknya dimulai sedini mungkin.¹⁷ Rasulullah SAW memerintahkan kepada orang tua, dalam hal ini para pendidik agar mereka menyuruh anak-anak mengerjakan shalat, tatkala mereka berumur tujuh tahun. “Suruhlah anak-anak kalian untuk melaksanakan shalat ketika mereka berumur sepuluh tahun, dan pukullah mereka apabila meninggalkannya ketika mereka berumur sepuluh tahun, dan dipisahkan tempat tidur mereka”. (HR. Abu Dawud).¹⁸

Berdasarkan uraian diatas dapat disimpulkan bahwa kebiasaan adalah sesuatu kegiatan yang dilakukan dengan sengaja secara terus-menerus agar dapat diamalkan dalam kegiatan dan aktivitas sehari-hari. Dan Islam juga mementingkan kebiasaan sesuai yang telah diungkapkan hadis riwayat Abu Dawud diatas.

2. Berbusana Muslimah

a. Pengertian Busana Muslimah

Mengartikan busana muslimah sama dengan jilbab, karena busana muslimah identik dengan jilbab. Ada tiga kata yang memiliki makna serupa dengan *jilbab*, yaitu *al-hijab*, *al-khimar*, dan *al-niqab*. Dalam khazanah kosa kata bahasa indonesia, istilah yang lebih populer

¹⁷Mulyasa, *Manajemen Pendidikan Karakter*, (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2013), h.166

¹⁸Alfiah, Suja'i Syarifandi, *Hadist Tarbawi Pendidikan Islam Dalam Tinjauan Hadist Nabi*, (Pekanbaru: Kreasi Edukasi, 2015), h.166

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

untuk busana muslimah adalah jilbab. Berikut beberapa pengertian tentang jilbab.

Dalam fikih Islam, *jilbab* berarti pakaian penutup yang menutupi seluruh tubuh perempuan. Kalangan fukaha berbeda pendapat tentang jilbab. Satu pendapat mengatakan jilbab adalah baju kurung (*mula'ah*) yang menutup seluruh tubuh perempuan, kecuali bagian mata. Pendapat lain mengatakan jilbab adalah semacam kerudung (*rida'*) yang menutup bagian atas sampai bagian bawah tubuh perempuan, termasuk wajah.¹⁹ Menurut Murtadha Muthahhari: Kata hijab memberi makna “penutup”, karena menunjuk kepada suatu alat penutup.²⁰

Pada umumnya ulama tafsir mendefinisikan jilbab sebagai pakaian yang lebih besar daripada kerudung, misalnya al-Qana' mengatakan bahwa jilbab adalah pakaian yang menutup seluruh tubuh wanita. Menurut M. Quraish Shihab, jilbab adalah baju kurung yang longgar, dilengkapi dengan kerudung sebagai penutup kepala. Sementara itu, Nashruddin Baidan mengatakan bahwa jilbab merupakan bentuk pakaian yang menutup sekujur tubuh pemakainya.²¹ Terutama ada juga yang mengartikan jilbab itu dengan kerudung, cadar atau tirai penutup muka, padahal kerudung tidak sama dengan jilbab.

¹⁹ Manshor Abdul Qadir, *Fikih Wanita*, (Jakarta: Zaman, cet.I, 2012), h. 254-255

²⁰ Muthahhari Murtadha, *Hijab: Gaya Hidup Wanita Islam*, Bandung: Penerbit Mizan, 1995, h. 11

²¹ Bunyamin, Perspektif Al-Qur'an tentang Aurat dan Jilbab (Petunjuk Berbusana Muslimah), dalam *Jurnal Studi Gender dan Islam PSW STAIN Watampone* Volume V, Nomor 1, Tahun 2012 h. 35. . (<http://e-jurnal.stainwatampone.ac.id/index.php/an-nisa/article/view/71>)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Betapa beragamnya arti jilbab tetapi tidak merubah akan fungsi sesungguhnya yang telah disyariatkan oleh Islam. Meskipun demikian, dari berbagai terjemahan di atas, dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan jilbab adalah busana muslimah, yaitu suatu pakaian tidak ketat (atau longgar) dengan ukuran lebih besar, menutup seluruh tubuh perempuan kecuali muka dan telapak tangan sampai ke pergelangan. Dalam bentuk dan modelnya tidak mempunyai aturan khusus. Jadi tergantung pada kehendak dan selera masing-masing asalkan tetap memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan oleh syariat Islam.

b. Fungsi Busana Muslimah

Dintara fungsi busana muslimah adalah sebagai berikut:

1) Penutup Aurat

Para ulama sepakat bahwa fungsi busana adalah sebagai penutup aurat adalah sebagai fungsi yang paling utama. Hal ini disebabkan, karena naluri manusia yang selalu ingin menjaga kehormatan dengan menutupi bagian tubuhnya (aurat).²²

Dalam fungsinya sebagai penutup, maka busana dapat menutupi segala sesuatu yang enggan dilihat oleh orang lain. Tetapi dalam konteks hukum syara', maka aurat adalah bagian tubuh tertentu yang tidak boleh dilihat kecuali orang-orang tertentu yang diperbolehkan syara'.

²²Walid Muhammad, dan Fitratul Uyun, *Etika Berpakaian bagi Perempuan*, (Malang: Uin Maliki Press, 2011), h.19

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2) Perhiasan

Perhiasan adalah sesuatu yang digunakan untuk memperelok. Sedangkan pakaian yang elok adalah pakaian yang memberikan kebebasan kepada pemakainya untuk bergerak. Hanya saja, kebebasan ini haruslah dibarengi dengan tanggung jawab.²³ Berhias adalah naluri manusia. Al-Quran misalnya, memerintahkan umat Islam untuk memakai pakaian yang paling bagus ketika memasuki masjid. Al-Quran juga menuntun Rasulullah untuk selalu membersihkan pakaian agar bersih dan rapi.

3) Perlindungan

Berbusana memiliki fungsi melindungi, baik secara fisik maupun non fisik. Secara fisik, pakaian dapat melindungi dari sengatan panas matahari dan dingin serta dapat berfungsi melindungi dari gigitan serangga. Secara non fisik, pakaian dapat mempengaruhi perilaku orang yang memakai. Dengan memakai pakaian yang sopan misalnya, akan mendorong seseorang untuk berperilaku serta mendatangi tempat-tempat yang terhormat. Sebaliknya, pakaian yang terkesan urakan akan mendorong seseorang untuk menjauhi tempat terhormat karena merasa malu dengan pakaiannya, dan justru mendorong seseorang untuk berperilaku urakan dan mendatangi tempat-tempat yang kurang bermanfaat.

²³*Ibid.*,h. 21

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

4) Petunjuk Identitas

Identitas atau kepribadian adalah sesuatu yang menggambarkan eksistensinya sekaligus membedakan dari yang lainnya. Fungsi pakaian sebagai petunjuk identitas ini akan membedakan seseorang dari yang lainnya, model dan corak busana pun sangat memperkenalkan identitas seseorang.

Rasulullah sangat menekankan pentingnya identitas diri sebagai seorang muslim dan muslimah, antara lain melalui busana yang baik dan sopan. Dan tidak diragukan lagi bahwa “*hijab*” bagi wanita adalah gambaran identitas seorang muslimah, sebagaimana yang disebutkan dalam al-Quran:

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِّأَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلْبَابِهِنَّ ذَٰلِكَ أَدْنَىٰ أَنْ يُعْرَفْنَ فَلَا يُؤْذَيْنَ ۚ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَّحِيمًا ﴿٥٩﴾

“Hai Nabi, katakanlah kepada istri-istrimu, anak-anak perempuan dan istri-istri orang mukmin agar mengulurkan atas mereka jilbab-jilbab mereka. Yang demikian itu menjadikan mereka lebih mudah dikenal (sebagai wanita muslimah atau wanita merdeka atau orang baik-baik) sehingga mereka tidak diganggu. Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang”. (QS. al-Ahzab ayat: 59).²⁴

c. Kriteria Busana Muslimah

Syarat-syarat yang harus diperhatikan dalam busana muslimah adalah sebagai berikut:

1. Wajib menutup aurat. Pakaian tersebut mampu menutupi seluruh bagian tubuh wanita. Hal ini berdasarkan sabda Rasulullah,

²⁴ Al-Qur'an dan Terjemah

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

“wanita adalah aurat”. Bila wanita adalah aurat, maka seluruh tubuhnya harus tertutup.²⁵

2. Tidak tipis dan transparan. Pakaian yang dikenakan harus panjang dan tebal hingga tidak menampakkan bayangan dalamnya. Tetapi bila yang bersangkutan keluar dengan pakaian yang tipis sehingga tampak sesuatu yang ada di balik bajunya, maka dia masuk dalam katagori perempuan yang berpakaian namun layaknya telanjang.²⁶
3. Pakaian yang dikenakan harus longgar dan tidak ketat hingga menampakkan lekuk-lekuk tubuhnya.
4. Tidak terlalu menarik perhatian. Hendaknya pakaian tersebut tidak terdapat ukiran, warna-warna yang bertumpuk, mencolok, berlapis emas, dan menarik perhatian. Karena hal ini tidak sesuai dengan anjuran menutupi, sebagaimana yang dikehendaki oleh Islam pada perempuan.²⁷
5. Tidak menyerupai laki-laki. Wanita menyerupai laki-laki dan laki-laki menyerupai wanita hukumnya adalah haram. Oleh karena itu, apabila ada seorang wanita muslimah yang menyerupai laki-laki, baik pakaiannya, gayanya atau hal-hal lain berhubungan dengan laki-laki, maka Allah telah melaknat dia.²⁸
6. Tidak menyerupai pakaian wanita kafir sekalipun menutupi seluruh tubuh, sebab Rasulullah SAW melarang kita menyampaikan orang-orang kafir.

²⁵ Isham bin Muhammad Asy-Syarif, *Syarah Kumpulan Hadist Shahih tentang Wanita*, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2006), h. 362

²⁶ *Ibid.*, h. 362

²⁷ Jad Syaikh Ahmad, *Op. Cit.*, h. 367

²⁸ MZ Labib, *Op. Cit.*, h. 150

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

7. Laki-laki disunnahkan memendekkan pakaian dan wanita memanjangkannya. Syariat Nabi Muhammad membedakan antara pakaian laki-laki dan pakaian wanita dalam masalah panjang dan pendeknya. Syariat membatasi untuk laki-laki apa yang ada antara pertengahan betisnya hingga di atas kedua mata kaki, dan mengharuskan wanita menutup kedua kakinya dan jangan ada sesuatu pun yang nampak darinya. Hal itu karena satu bagian saja dari tubuh wanita adalah fitnah bagi laki-laki. Maka dari itu mereka diperintahkan menutup seluruhnya.²⁹

d. Perintah Memakai Busana Muslimah

Wanita itu adalah aurat, diperintahkan untuk berhijab dan menutup diri dan dilarang menampilkan perhiasan dan kecantikannya serta anggota badan yang dapat menimbulkan fitnah.³⁰ Seorang perempuan pada dasarnya harus menutupi tubuhnya pada setiap kondisi. Ketika seseorang melepaskan penutup ini, dan membuka hal-hal yang disuruh oleh Allah untuk menutupinya, maka berarti ia telah melakukan perbuatan durhaka kepada Allah.³¹

Sebab, wajib bagi perempuan muslimah agar bertakwa kepada Allah, sehingga ia tidak mempertontonkan auratnya atau sesuatu darinya yang tidak dihalalkan oleh Allah. Karena jika tidak, maka bagi orang yang melanggarnya akan mendapatkan murka dan siska dari-Nya. Para ulama bersepakat bahwa perempuan yang telah haid atau

²⁹Fuad bin Abdil Aziz asy- Syalhub, *Kumpulan Adab Islam*, (Jakarta Timur: Griya Ilmu, 2016), h.363

³⁰Syaikh Muhammad bin Ibrahim Alu asy-Syaikh dkk, *Op.Cit.*, h. 794

³¹Jad Syaikh Ahmad, *Op.Cit.*, h. 365

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

telah mencapai umur baligh, tubuhnya tidak boleh ada yang terlihat oleh laki-laki lain kecuali hanya wajah dan kedua telapak tangan yang boleh terlihat.³²

Dari uraian diatas dapat diambil suatu pelajaran bahwa berbusana muslimah itu wajib bagi orang Islam pada umumnya, khususnya bagi wanita yang telah baligh.

e. Kewajiban Memakai Busana Muslimah

Allah mewajibkan wanita-wanita Islam memakai busana muslimah secara syari baik di dalam rumah maupun di luar rumah. Allah Maha Adil dalam menganugerahkan kepada makhluk-Nya dan memberikan pedoman untuk memelihara dan menjaga kehormatannya serta kehormatan keluarganya.

1) Ketika di luar rumah

Ketika seorang perempuan ingin keluar rumah, maka ia harus mengenakan jilbab, ini karena perkara yang sudah ditetapkan dan lumrah dikalangan kaum muslimin. Rasulullah tidak memperkenankan perempuan keluar tanpa mengenakan jilbab.³³

Ketika berada di tempat umum, seorang perempuan dilarang memakai pakaian yang bisa memperlihatkan lekuk-lekuk tubuhnya dan menampakkan kulit tubuhnya. Jika tidak, dia termasuk golongan perempuan yang berpakaian tetapi hakikatnya telanjang. Jikapun seorang perempuan terpaksa harus keluar

³² Ali bin Sa'id Al-Ghamidi, *Fikih Muslimah: Panduan Ibadah Wanita Lengkap dan Praktis*, (Solo: Aqwam, 2009), h.354

³³ Asy-Syarif Syaikh Muhammad, *40 Hadits Wanita: Bunga Rampai Hadits Fikih & Akhlak*, (Jakarta Timur: Ummul Qura, 2014), h. 402

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

rumah, dia mesti menutup diri dan auratnya. Menurut Ibnu Abidin dalam buku Abdul Qadir Manshor, syarat dibolehkannya seorang perempuan keluar rumah adalah jika dia tidak memakai perhiasan dan tidak bersolek sehingga bisa menyebabkan kaum laki-laki tertarik.³⁴

Dengan demikian, kewajiban memakai busana muslimah ketika keluar dari rumah entah itu pergi kepasar, sekolah, kampus atau mengikuti kegiatan masyarakat, dimaksudkan agar wanita terhindar dari gangguan laki-laki, terhindar dari fitnah seksual, juga untuk membedakan wanita yang bertaqwa dengan wanita yang tidak bertaqwa. Dengan berbusana muslimah ia bisa meredam hawa nafsunya dan bertindak sesuai kaidah-kaidah Islam.

2) Ketika di hadapan laki-laki bukan muhrim

Perhiasan wanita itu ada dua macam, yakni perhiasan luar dan perhiasan dalam. perhiasan luar adalah muka dan telapak tangan. Wanita diperbolehkan untuk menampakkan bagian tubuh yang tidak haram untuk di tempatkan baik dihadapan mahram atau bukan mahram.

Adapun perhiasan dalam seperti rambut kepala, leher, tengkuk dan gelang kaki maka wajib ditutupi jika berdada dihadapan laki-laki yang bukan mahram, dan tidak halal untuk ditampakkan kecuali dihadapan laki-laki yang telah dikecualikan.³⁵

³⁴ *Ibid.*, h. 61

³⁵ Muhammad Ustman Al-Khasyt, *Fiqh Wanita Empat Madzhab*, (Bandung: Penerbit Khazanah Intelektual, 2010), h. 415

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Kewajiban memakai hijab termasuk hukum pasti dalam Islam. Perempuan berkewajiban menutup tubuhnya dari lelaki asing dengan cadar, jubah, pakaian panjang, mantel, jas kain penutup, kerudung, dan setiap pakaian lainnya yang menutupi seluruh tubuh, asalkan busana yang dikenakan sesuai dengan syariat Islam.³⁶ Adapun wanita yang memperlihatkan auratnya didepan umum (bukan muhrimnya), maka bukan hanya dia saja yang berdosa, melainkan semua orang yang melihat dan memperhatikannya ikut mendapat dosa.

Selain dihadapan muhrim, wanita muslimah wajib memakai jilbab meskipun didalam rumahnya sendiri, misalnya menerima tamu, bermusyawarah dan lain-lain.

3. Adab Bergaul

a. Pengertian Adab Bergaul

Adab berasal dari bahasa Arab. Menurut bahasa Adab memiliki arti *kesopanan, kehalusan dan kebaikan budi pekerti, akhlak*. Kamus Besar Bahasa Indonesia, adab diartikan sebagai kehalusan dan kebaikan budi pekerti, kesopanan, akhlak. M. Sastra Praja menjelaskan bahwa, adab yaitu tata cara hidup, penghalusan atau kemuliaan kebudayaan manusia. Sedangkan menurut istilah adab adalah suatu ibarat tentang pengetahuan yang dapat menjaga diri dari segala sifat yang salah.³⁷ Dapat diambil pengertian bahwa adab ialah mencerminkan baik buruknya seseorang, mulia atau hinanya seseorang, terhormat atau tercelanya nilai seseorang. Maka jelaslah

³⁶Amini Ibrahim, *Bangga Jadi Muslimah*, (Jakarta: Al-Huda, 2010), h. 25

³⁷Nasrul HS, *Op.Cit.*, h. 5

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

bahwa seseorang itu bisa mulia dan terhormat disisi Allah apabila ia memiliki adab dan budi pekerti yang baik. Dalam Hadis disebutkan:

Artinya: Tuhanku telah mendidiku, maka bagus adabku (budi pekertiku)

Bergaul merupakan proses interaksi yang dilakukan oleh individu yang dilakukan oleh individu dengan individu, dapat juga oleh individu dengan kelompok. Seperti yang dikemukakan oleh Aritoteles bahwa manusia sebagai makhluk sosial (zoo-politicion), yang artinya manusia sebagai makhluk sosial yang tak lepas dari kebersamaan dengan manusia lain. Bergaul mempunyai pengaruh yang besar dalam pembentukan kepribadian seorang individu. Pergaulan yang ia lakukan itu akan mencerminkan kepribadiannya, baik pergaulan yang positif maupun pergaulan negatif.³⁸ Pergaulan yang positif dapat berupaker jasama antar individu atau kelompok guna melakukan hal-hal yang positif. Sedangkan pergaulan yang negatif itu lebih mengarah kepergaulan bebas, hal itulah yang harus dihindari, terutama bagi remaja yang mencari jati dirinya.

Addullah Idi mengartikan pergaulan sesama siswa sebagai interaksi serta pengaruh timbal balik antara sesama siswa dalam mencapai suatu tujuan.³⁹ Karena itu siswa harus pandai memilih dan menyeleksi teman-teman bergaul. Slameto mengungkapkan bahwa agar siswa memiliki teman bergaul yang baik-baik dan pembinaan

³⁸ Pink a Moon, *Pengaruh Pergaulan Terhadap Kepribadian*, <http://pinkamoonday.blogspot.co.id/2015/02/karya-tulis-ilmiah-pengaruh-pergaulan>, diakses pada tanggal 11 Maret 2018 pukul 15:40

³⁹ Abdullah Idi, *Sosiologi Pendidikan*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2011), h. 28

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

teman bergaul yang baik serta pengawasan dari orang tua dan pendidik harus bijaksana.⁴⁰

Dari beberapa pengertian diatas, maka dapat disimpulkan bahwa adab bergaul adalah budi pekerti atau tingkah laku yang didapatkan melalui proses interaksi baik secara individu dengan individu maupun individu dengan kelompok. Karena manusia merupakan sebagai makhluk sosial yang tak lepas dari kebersamaan dengan manusia lain. Dan dalam adab bergaul ini juga dapat mencerminkan kepribadian seseorang, bai pergaulan yang positif maupun pergaulan yang negative.

b. Macam-macam Adab

Hamka membagi adab menjadi dua bagian:

1) Adab diLuar

Adab di luar atau dalam istilah lain menurut Hamka disebut dengan *etiket*. *Etiket* sendiri berarti “tata cara atau adat atau sopan santun, dan sebagainya, di masyarakat beradab dalam memelihara hubungan baik antara sesama manusianya. Adab diluar atau *etiket* menurut Hamka adalah “kesopanan pergaulan, menjaga yang salah pada pandangan orang. Adab di luar berubah tempat dan bertukar menurut pertukaran zaman, termasuk kepada hukum adat istiadat, dan lain-lain.

Hamka melihat adab diluar atau kesopanan gerak lahir bukan pada hal-hal yang bersifat tingkah laku saja, bahkan sampai pada hal-hal yang bersifat fisik, dia berkata:

⁴⁰ Slameto, *Belajardan Faktor-Faktor Yang Mempengaruhinya*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2010), h. 73

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

“Menurut pertimbangan kita, kesopanan gerak lahir, sampai kepada aturan kediaman, bentuk rumah, gonjongg Minangkabau, pendopo orang Jawa, dan lain-lain. Demikian juga makanan, pedas orang Padang, gulai ikan kayu orang Aceh, telur belalang orang Makassar, sambal palut orang Bengkulu, sambal bertumbuk orang Mandailing, sambal petis orang Jawa.”

Hamka memandang perlu untuk menghormati adat yang berlaku di masing-masing tempat atau daerah, dia mengatakan bahwa semuanya tidak boleh kita cela, kita rendahkan, kalau belum kita ketahui, karena semuanya hanyalah gambaran dari pada kemajuan yang telah mereka peroleh.

2) Adab di Dalam

Adab di dalam atau kesopanan batin menurut Hamka adalah sumber kesopanan lahir, dalam hal ini dia mengatakan bahwa kesopanan batin adalah tempat timbul kesopanan lahir. Orang yang menjaga ini, dimana saja duduknya, kemana saja perginya, tidaklah akan terbuang-buang, tersia-sia dan canggung karena di dalam perkara kesopanan batin, samalah perasaan manusia semuanya. Ini berarti Hamka menyakatan ada nilai yang universal dalam kesopanan batin itu.⁴¹

Kesopanan batin yang dimaksud oleh Hamka diatas, tentu berbeda dengan kesopanan lahir. Kalau kesopanan lahir itu yang dimaksud adalah etiket, tetapi dampaknya yang dimaksud dengan kesopanan batin adalah etikan yang tentunya berbeda dengan etiket. Etika dan etiket tampaknya mempunyai persamaan-persamaan dan perbedaan-perbedaan. Dari sisi persamaannya, *pertama*, keduanya

⁴¹Abd. Haris, *Op.cit*, h.67

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

menyangkut perilaku manusia. *Kedua*, keduanya sama-sama mengatur manusia secara normatif, yaitu memberi norma bagi perilaku manusia dan dengan demikian menyatakan apa yang harus dilakukan.

Sedangkan perbedaan anata etika dan etiket adalah sebagaimana yang dikatakan oleh K. Bertens berikut: *Pertama*, etiket menyangkut cara suatu perbuatan yang harus dilaksanakan oleh manusia. Sedangkan etika tidak terbatas pada cara dilakukannyasuatu perbuatan, etika memberi norma tentang perbuatan itu sendiri. *Kedua*, etiket hanya berlaku dalam pergaulan. Sedangkan etika selalu berlaku, kapan saja dan dimana saja. *Ketiga*, etiket bersifat relatif, sedangkan etika jauh lebih absolut. *Keempat*, etiket melihat manusia dari segi lahiriahnya saja, tetapi etika menyangkut penilaian terhadap manusia dari segi dalam.⁴²

Kesopanan batin atau etika ini merupakan dimensi dalam manusia, dan menentukan nilai seseorang, sebagaimana penegasan Hamka sendiri. Dia mengatakan,

“kalau kesopanan batin suci, hati bersih, niat bagus, tidak hendak menipu sesama manusia, akan baiklah segenap buahnya bagi segenap masa masyarakat. Tidaklah akan canggung kemana dia pergi walau ke Bugis, ke Makassar, ke Ambon, ke Ternate, ke Jawa, ke Madura, ke Aceh, ke Minangkabau, bahkan kesudut dunia yang mana sekalipun.”

Adab di dalam atau kesopanan batin atau etika oleh Hamka dibagi menjadi dua, yaitu adab sesama makhluk dan adab kepada khaliq.

⁴²*Ibid.*, h.68

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

a) Adab sesama makhluk

Adab membahas tentang adab terhadap makhluk ini dengan mengemukakan tiga sifat asli yang ada pada diri manusia dalam rangka untuk menyempurnakan tabiat hewaniannya, yaitu kecenderungan, marah, dan mementingkan diri sendiri.

Selain itu, Hamka mengemukakan bahwa Tuhan memberikan anugerah kepada manusia dengan memberikan akal kepadanya. Dengan akal itulah manusia dapat mengatur sifat asli yang ada padanya. Jika akal dikalahkan rusaklah manusia itu, tetapi jika akal dapat mengaturnya dengan baik, maka baiklah manusia itu.⁴³

Tetapi, Hamka menandakan bahwa tidak cukup hanya dengan akal saja, karena dengan mempergunakan akal saja belum akan ada nilainya, melainkan dengan tuntunan Kitab Suci dan Sunnah Nabi. Hamka memberikan contoh adab sesama makhluk yang pada dasarnya Islam antara lain:

Pertama, masalah memelihara mata dan perhiasan, menurutnya, berdasarkan QS. an-Nur: 30-31, orang harus memelihara pandangannya terhadap lain jenis, karena tidak akan mendatangkan fitnah.

Kedua, masalah hubungan silahturrahim. Hamka mengutip QS. Al- Hujurat: 11-12, menurutnya ayat-ayat ini erat sekali kaitannya dengan kesopanan masyarakat. Segalayang dilarang

⁴³*Ibid.*, h. 69

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dalam ayat-ayat itu adalah perkara-perkara yang selalu merusakkan masyarakat, yaitu dilarang saling mencela anantara golongan masyarakat, jangan memberi gelar yang jelek, jangan membuat prasangka yang buruk, dan dilarang membicarakan aib orang lain.⁴⁴

b) Adab kepada Tuhan

Adab kepada Tuhan, menurut Hamka adalah sikap mencintai-Nya, neramal dengan ikhlas, raja', khauf, takwa, syukur, tawakkal, tafakkur, dan lain-lain. Hamka menjelaskan satu persatu istilah-istilah itu. Raja' misalnya, adalah pengharapan yang diikuti oleh pekerjaan, mengharap akan ridha Allah dan kasih-Nya.

Khauf adalah takut akan azab, siksa dan kemurkaan-Nya. Syukur ialah memuji Allah dan berterima kasih kepada Allah atas nikmat-Nya yang tiada terhitung banyaknya, baik yang berupa batin maupun lahir. Tawakkal ialah bekerja bersungguh-sungguh mengerjakan segala macam usaha di dalam hidup, lalu meyerahkan keputusan buruk baiknya kepada Tuhan. Sedangkan tafakkur adalah memandang kebesaran Allah dan kelemahan diri sendiri.⁴⁵

c. Macam-macam Adab Bergaul

1) Mengingatkan dan Takut kepada Allah

Seorang hamba hendaknya selalu mengingatkan akan Allah kepada saudara-saudaranya dalam setiap pergaulan dengan mereka: Dalam jual beli, dalam majlis ilmu, dalam bercengkrama,

⁴⁴Ibid, h. 70

⁴⁵Ibid, h. 71

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dalam rumah tangga dan lain-lain. Mengingatkan akan Allah akan membuat Allah ridha dan cinta kepada kita. Selanjutnya Allah akan membuat orang lain mencintai kita. Ketika Allah mencintai seorang hamba, Allah akan memanggil Jibril dan berkata kepadanya,

“Aku mencintai seseorang, maka cintailah dia. Jibril pun mencintainya dan meletakkan kemudahan kepadanya di dunia.”
(HR. Bukhari dan Muslim)

- 2) Orang yang akan Berbuat Jahat diingatkan kepada Allah
Perhatikanlan ucapan putra Adam kepada saudaranya,

لَئِنْ بَسَطْتَ إِلَيَّ يَدَكَ لِتَقْتُلَنِي مَا أَنَا بِبَاسٍ يَدِي إِلَيْكَ لِأَقْتُلَكَ إِنِّي
أَخَافُ اللَّهَ رَبَّ الْعَالَمِينَ

“Sungguh, jika engkau menggerakkan tanganmu untuk membunuhku, aku sama sekali tidak akan menggerakkan tanganku untuk membunuhmu. Sesungguhnya.” (QS. Al-Ma’idah:28)

Dari Qabus ibn Mukhariq, dari ayahnya, “Seseorang datang kepada Nabi saw, lalu dia berkata, ‘Ada orang datang kepadaku dan menginginkan hartaku.’ Beliau berkata, Ingatlah akan Allah. ‘Dia berkata,’Jika dia tidak mengingat....’.” (HR. Nasai dan Ahmad)⁴⁶

4. Hubungan antara kebiasaan berbusana muslimah dengan adab bergaul siswi di Sekolah Menengah Atas Islam terpadu Al-Ittihad kelurahan lembah damai kecamatan rumbai pesisir pekanbaru.

Agama Islam yang sangat menaruh perhatian terhadap kesucian jiwa dan keluruhan mental, mengajak para penganutnya, laki-laki maupun

⁴⁶Mustafa al-‘Adawy, *Fikih Akhlak*, (Jakarta: Tim Qisthi Press, 2007), h.139

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

perempuan untuk berbudi pekerti yang baik, beradab yang tinggi dan berakhlak luhur, agar di samping memperoleh kebahagiaan diri sendiri dan kesempurnaan hidup pribadi, ia juga menjadi anggota masyarakat yang baik, bermanfaat dan berguna.

Dan karena adanya perbedaan jenis antara kaum laki-laki dan kaum wanita yang dengan sendirinya perbedaan watak, tabiat, sifat dan kekuatan fisik, maka kepada pihak wanita ditekannya beberapa cara bergaul dan tingkah laku yang khusus untuk melindungi kesucian dan kehormatan mereka, supaya tidak terganggu oleh nafsu-nafsu jahat dan godaan setan yang merusak. Salah satunya dengan berbusana muslimah.

Busana muslimah adalah suatu pakaian tidak ketat atau longgar dengan ukuran lebih besar, menutup seluruh tubuh perempuan kecuali muka dan telapak tangan sampai pergelangan. Dalam bentuk dan modelnya tidak mempunyai aturan khusus. Jadi tergantung pada kehendak dan selera masing-masing asalkan tetap memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan oleh syariat Islam. Akan tetapi ketika seseorang sudah memutuskan untuk menggunakan busana muslimah, ada aturan atau adab yang harus dipenuhi.

Walid Muhammad dan Fitratul Uyun mengatakan bahwa:

“Berbusana memiliki fungsi melindungi, baik secara fisik maupun non fisik. Secara fisik, pakaian dapat melindungi dari sengatan panas matahari dan dingin serta dapat berfungsi melindungi dari gigitan serangga. Secara non fisik, pakaian dapat mempengaruhi perilaku orang yang memakai. Dengan memakai pakaian yang sopan misalnya, akan mendorong seseorang untuk berperilaku baik serta mendatangi tempat-tempat yang terhormat. Sebaliknya, pakaian yang terkesan urakan akan mendorong seseorang untuk menjauhi tempat terhormat karena merasa malu dengan pakaiannya, dan justru mendorong seseorang untuk

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

berprilaku urakan dan mendatangi tempat-tempat yang kurang bermanfaat.”

Kemudian M. Quraish Shihab menyatakan bahwa: “Pakaian memang tidak menciptakan santri, tetapi dapat mendorong pemakai untuk berperilaku santri. Begitu seblainya, pakaian juga bisa mendorong seorang untuk berperilaku seperti setan, tergantung dari cara model pakaiannya”: Ini mungkin maksud dari pakaian sebagai pelindung yang dapat melindungi seseorang dari perilaku yang kurang baik.⁴⁷

Kemudian Zainuddin menyatakan bahwa: “Diantara cara-cara bergaul dan perilaku yang khusus yang ditekankan untuk diperhatikan oleh kaum wanita, ialah agar mereka bertingkah laku yang sopan santun, agak tertutup dalam pergaulan, menjauhkan diri dari segala apa yang dapat menimbulkan hal-hal yang bisa menodai nama baik mereka serta mempertahankan sifat-sifat kewanitaannya dan janganlah meniru dan bertingkah laku seperti pria dalam berpakaian maupun dalam cara bergaul”.⁴⁸

B. Penelitian yang Relevan

Penelitian yang relevan dalam penelitian yang digunakan sebagai perbandingan untuk menghindari manipulasi terhadap karya ilmiah dan juga menggunakan penelitian yang penulis lakukan benar-benar belum pernah diteliti oleh orang lain. Adapun penelitian relevan yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah:

1. Das Putra Oktania, Mahasiswa Fakultas Tarbiyah dan Keguruan tahun 2016, dengan judul: Hubungan antara persepsi Siswi tentang Berbusana Muslimah dengan Minat Mengenakan di Sekolah Menengah Atas Negeri 2 Siak Hulu Kabupaten Kampar. Dari hasil penelitian yang dilakukan dapat disimpulkan bahwa persepsi siswi tentang berbusana muslimah berada pada katagori tinggi yaitu 64%. Sedangkan minat sisiwi menggunakan busana muslimah berada pada katagori sedang yaitu 41,5%. Perbedaannya

⁴⁷ Walid Muhammad, dan Fitratul Uyun, *Op Cit.*, h.24

⁴⁸ Zainuddin, dkk, *Islam di Pandang dari segi Rohani-Moral-Sosial*, (Jakarta:

PT. Rineka Cipta, 2003), h. 241

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

yang mana Das Putra Oktania meneliti Hubungan antara Persepsi Siswi tentang Busana Muslimah dengan Minat Mengenakan sedangkan penulis meneliti Hubungan Antara Kebiasaan Berbusana Muslimah dengan Adab Bergaul.⁴⁹

2. Putri Rahmayana, Mahasiswa Fakultas Tarbiyah dan Keguruan tahun 2017, dengan judul: Pengaruh Perhatian Guru Pendidikan Agama Islam Terhadap Pergaulan Siswa di Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Rumbio Jaya Kabupaten Kampar". Dari hasil penelitian yang dilakukan dapat disimpulkan bahwa $r_{\text{tabel}} 5\%$ dan $r_{\text{tabel}} 1\%$ ($0,217 < 0,363 > 0,283$). Perbedaannya yang mana Putri Rahmayana meneliti Pengaruh Perhatian Guru Pendidikan Agama Islam Terhadap Pergaulan Siswa sedangkan penulis meneliti Hubungan Antara Kebiasaan Berbusana Muslimah dengan Adab Bergaul.⁵⁰

C. Konsep Operasional

Untuk menghindari kesalah pemahaman terhadap konsep-konsep yang digunakan dalam penelitian ini, maka konsep tersebut penulis operasionalkan sebagai penjelasan sekaligus untuk membatasi konsep teoritis yang masih global. Konsep tersebut adalah hubungan antara kebiasaan berbusana muslimah dengan adab bergaul siswi.

1. Untuk mengukur kebiasaan berbusana muslimah, indikator yang digunakan adalah:
 - a. Siswi memakai busana muslimah sesuai syariat Islam

⁴⁹Das Putra Oktania, *Hubungan antara Persepsi Siswi tentang Busana Muslimah dengan Minat Mengenakan*, Pekanbaru: UIN Suska Riau, 2016.

⁵⁰Putri Rahmayan, *Pengaruh Perhatian Guru Pendidikan Agama Islam Terhadap Pergaulan Siswa*, Pekanbaru: UIN Suska Riau, 2017

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- b. Siswi memakai busana tidak tipis dan transparan
- c. Siswi memakai busana yang longgar dan tidak ketat
- d. Siswi memakai busana tidak terlalu menarik perhatian
- e. Siswi memakai busana tidak menyerupai laki-laki
2. Untuk mengukur adab bergaul, indikator yang digunakan adalah:
 - a. Siswi berperilaku sopan
 - b. Siswi bercengkrama yang baik dengan sesama
 - c. Siswi menundukkan pandangannya dengan lawan jenis
 - d. Siswi menjaga aib sesamanya
 - e. Siswi berperangai baik kepada sesamanya

D. Asumsi dan Hipotesis

1. Asumsi

Asumsi adalah pendapat terhadap suatu permasalahan yang keberadaannya tidak perlu di uji atau dites keberadaannya dengan data yang asalnya dari lapangan. Sebagai landasan kerja penulis maka diasumsikan bahwa: “kebiasaan berbusana muslimah memiliki hubungan dengan adab bergaul siswi di Sekolah Menengah Atas Islam Terpadu Al-Ittihad Kelurahan Lembah Damai Kecamatan Rumbai Pesisir Pekanbaru”.

2. Hipotesis

Hipotesis adalah jawaban sementara terhadap suatu permasalahan yang keberadaannya perlu di uji atau dites keberadaannya dengan data yang asalnya dari lapangan.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Adapun hipotesis dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

Ha: Ada hubungan yang signifikan antara kebiasaan berbusana muslimah dengan adab bergaul siswi di Sekolah Menengah Atas Islam Terpadu Al-Ittihad Kelurahan Lembah Damai Kecamatan Rumbai Pesisir Pekanbaru.

H₀: Tidak ada hubungan yang signifikan antara kebiasaan berbusana muslimah dengan adab bergaul siswi di Sekolah Menengah Atas Islam Terpadu Al-Ittihad Kelurahan Lembah Damai Kecamatan Rumbai Pesisir Pekanbaru.